

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Danau Maninjau merupakan suatu nagari yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam yang masih merupakan bagian dari wilayah Minangkabau.
2. Syekh Dr. H. Abdul Karim adalah seorang ulama yang lahir pada tahun 1879 M dan meninggal pada tahun 1945 M. Beliau lahir dari keluarga yang taat beragama, sejak kecil beliau telah mendapatkan pendidikan agama dari kedua orang tuanya dan kemudian melanjutkan pendidikannya melalui jalur non formal.
3. Perjuangan Dr. H. Abdul Karim Amrullah dalam mengembangkan Muhammadiyah di Maninjau. Dilihat kondisi beragama masyarakat Maninjau waktu itu sudah bercampur aduk saja, sudah tidak bisa dibedakan lagi mana ajaran Islam yang murni dan mana yang sudah bercampur dengan *bid'ah* dan *khurafat*. Selain dari pada itu ilmu sihir sangatlah dipercaya, kata mereka untuk menjaga diri mereka dari bahaya, hal inilah yang mendorong Dr. H. Abdul Karim Amrullah untuk melakukan pembaharuan terhadap agama Islam yang telah rusak ini di Maninjau. Oleh sebab itu, untuk mempercepat gerakan pembaharuannya ini. Beliau pelopori pendirian Muhammadiyah di Maninjau, setelah kepulangannya dari Jawa tahun 1925 M, karena anak menantunya sekaligus muridnya A.R. Sutan Mansur lebih dahulu masuk dalam organisasi ini di Perkalongan, dan setelah melihat menantunya ini memajukan agama Islam dengan memakai organisasi Muhammadiyah ini, maka beliau tertarik pula untuk mendirikan Muhammadiyah di Maninjau pada tahun 1925 M. Meskipun beliau tidak tercatat sebagai ketua maupun anggota Muhammadiyah sampai beliau wafat tahun 1945 M.
4. Perjuangan Dr. Abdul Karim Amrullah dalam mengembangkan Muhammadiyah juga mendapatkan respon yang positif dari masyarakat Maninjau, dan respon yang negatif dari Komunis serta pemerintahan Belanda.

B. Saran

1. Disarankan kepada alim ulama, cerdik pandai dan pemuka-pemuka masyarakat yang berjiwa dan bercita-cita pembaharuan, untuk tetap berupaya mengemban tugas pembaharuan dalam rangka membersihkan umat dari paham-paham dan amalan-amalan yang tergolong *takhayul*, *khurafat*, dan *bid'ah* tadi. Karena hal ini masih ditemukan dalam masyarakat, terutama pada orang-orang yang boleh dikatakan pewaris setia dari kelompok Kaum tua pada masyarakat Minangkabau.
2. Disarankan kepada lembaga-lembaga keagamaan, agar mengkhususkan suatu program kerja dalam usaha pemurnian dan pembersihan aqidah dan ibadah umat dari bentuk-bentuk *bid'ah*, yang menyesatkan dengan berusaha membawa mereka ke tuntunan amaliyah yang sesuai dengan Al Quran dan Sunnah.



UIN IMAM BONJOL
PADANG